



**KUTIPAN PENETAPAN**

Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxx bin xxxxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun xxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 44 tahun telah menikah dengan Pemohon II yang berstatus Janda Mati dalam usia 39 tahun; yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan di kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II xxxxxxx di hadapan penghulu Imam xxxxxxx, adapun yang menjadi saksi adalah Ayahanda Tamboo bernama Almarhum xxxxxxxx dan xxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 256,- (dua ratus lima puluh enam rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Pemohon II, (XXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1997 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp . 246.000.- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bone Bolango, pada hari tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Suyuti,MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H.M. Suyuti,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)